

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 008 /HK.01.01/K.SS-03/10/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN LAHAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lahat;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Maka perlu menetapkan nama-nama Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Lahat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tentang pembentukan TIM Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lahat
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor. DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KESATU Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait **teknis** pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
4. Anggota
- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan Kepada JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Ketua Tim Pengelola.
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu RI.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor. DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan dilakUkan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan Di : L A H A T

Pada Tanggal : 14 Oktober 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

NOMOR : 008/HK.01.01/K.SS-03/10/2022

TANGGAL : 14 Oktober 2022

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andra Juarsyah, S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
2.	Sismawati, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
3.	Paigal Firdaus, SP.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
4.	Sepsata Andrian, SE.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
5.	Andi Joni Fansyah, S.Pd.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat	Pembina
6.	Amrul Husni, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat	Penanggung Jawab
7.	M. Ifan Hadi Wijaya, A.Md	Bendahara.	Ketua
8.	Heri Hartono, SE	Staf	Anggota
9.	Angghi K. Wibowo	Staf	Anggota
10.	Veby Andria Putri, SH.	Staf	Anggota
11.	Gio Nopra Arbain, SH.	Staf	Anggota
12.	Karnila	Staf	Anggota
13.	Asmar Riza Ananda, S.S	Staf	Anggota


 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT
 SUMATERA SELATAN
 KETUA
 ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd